

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(AHLI)

----- Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan April tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 Wib, oleh Saya : -----

----- **VAN DAVID H. I LASE** -----

Pangkat BRIPKA Nrp. 84020139, Jabatan sebagai Penyidik Pembantu di Sat Reskrim Polres Nias, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 180 / II / 2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang pengangkatan Penyidik Pembantu, dan bersama-sama dengan : -----

----- **NETANILMAN HALAWA, S.H.** -----

Pangkat BRIGADIR NRP 85041215, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas, Berdasarkan surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor : Kep / 180 / II / 2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang pengangkatan Penyidik Pembantu, Benar telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama : -----

----- **ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc, M.Sc** -----

Umur 31 Tahun lahir di Medan, tanggal 3 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Staff Pengajar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, Pendidikan terakhir S2, alamat Kompleks Kejaksaan Jalan Flora III no 21, Medan. Nomor HP : 0821 610 100 10----- _-

----- **ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp ,M.Sc** diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai **AHLI** dalam Perkara tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan dan atau membantu melakukan pencurian dan atau memberikan pertolongan jahat**” yang terjadi pada antara tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 24.00 wib, pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib dan pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wib s/d pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Diponegoro No. 143 Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam Toko Linory Jaya milik SAMA INDAH Alias MAMA FERIN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e, 4e Subs Pasal 362 Jo Pasal 55,56 Jo Pasal 480 Jo Pasal 64 dari KUHPidana dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 43 / II / 2017 / NS, tanggal 09 Februari 2017 an. pelapor **SAMA INDAH Alias MAMA FERIN**. -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan Penyidik Pembantu kepada yang diperiksa maka yang diperiksa memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Berdasarkan Surat Kapolres Nias Nomor : B / 371/ III / 2017, tanggal 31 Maret 2017 perihal permintaan penghunjukan Saksi Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, apakah benar Sdra yang dihunjuk sebagai Ahli sesuai dengan permintaan dalam surat dimaksud ? Jelaskan. -----
----- 1. Ya, benar berdasarkan Surat Kapolres Nias Nomor : B / 371/ III / 2017, tanggal 31 Maret 2017 perihal permintaan penunjukan Saksi Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, saya dihunjuk dan ditugaskan oleh yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :1121/UN5.2.1.14/SDM/2017, tanggal 12 April April 2017 untuk menjadi Saksi Ahli sesuai dengan surat permintaan dari Polres Nias dimaksud.
2. Apakah Ahli pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah Ahli untuk diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ? . -----
----- 2. Ya, saya pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. -----
3. Dijelaskan kepada Ahli bahwa pada saat sekarang ini Ahli diperiksa atau diminta keterangannya selaku AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan dan atau membantu melakukan pencurian dan atau memberikan pertolongan jahat** ” yang terjadi pada antara tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 24.00 wib, pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib dan pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wib s/d pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Diponegoro No. 143 Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam Toko Linory Jaya milik SAMA INDAH Alias MAMA FERIN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e, 4e Subs Pasal 362 Jo Pasal 55,56 Jo Pasal 480 Jo Pasal 64 dari KUHPidana, apakah Ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ? Jelaskan. -----

Bersambung ke Hal 2/....

- 3. Dapat saya Jelaskan bahwa saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. -----
4. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra Ahli berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) dari KUHP bahwa Sdra Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik / Penyidik Pembantu bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, apakah Sdra bersedia di sumpah atau mengucapkan janji sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan, Jelaskan ?.-----
- 4. Ya, saya bersedia disumpah atau mengucapkan janji sesuai dengan ajaran agama Islam yang saya anut, sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini. -----
5. Jelaskan riwayat pendidikan formal maupun non formal yang pernah Ahli ikuti dan jelaskan juga mengenai riwayat pekerjaan saudara hingga sekarang ini? Jelaskan. -----
- 5. Riwayat Pendidikan saya sebagai berikut : -----
- SD Percobaan Negeri Medan, Sumatera Utara, tamat tahun 1997.-----
 - SMP Negeri 1 Medan, Sumatera Utara, tamat tahun 2000.-----
 - SMU Negeri 1 Medan, Sumatera Utara, tamat tahun 2003.-----
 - S1 Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc), School of Computer Science, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, tamat tahun 2007-----
 - S2 Master of Science, School of Computer Science, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, tamat tahun 2008.-----
- Riwayat Pekerjaan saya sebagai berikut : -----
- Staff Pengajar Dosen Tetap PNS pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara 2010 – Sekarang.-----
 - Co-Chair International Conference of Computing and Applied Science pada tahun 2016.-----
 - Software developer tahun 2008 – Sekarang. -----
 - Memiliki publikasi Journal Ilmiah internasional terindex Scopus (13 buah). -----
 - Anggota Masyarakat Ilmu International (IEEE) dari tahun 2014-sekarang. -----
 - Anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (2013 – sekarang).-----
 - Kepala Program Studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dari tahun 2017-sekarang. -----
6. Apakah sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai bidang tugas pada Universitas Sumatera Utara berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana, kalau pernah kapan dan dalam perkara apa saja? Jelaskan. -----
- 6. Pernah, saya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara : -----
- a. Tindak pidana membuat surat dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik – Laporan Polisi Nomor LP/310/III/2016/SPKT I, tanggal 15 Maret 2016.-----
 - b. Tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) – Laporan Polisi Nomor LP/2398/XII/2016/SU/RES-LBH, tanggal 27 Desember 2016.-----
 - c. Tindak pidana Menyebarkan pornografi atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan – Laporan Polisi : LP / 171 / VI / SU / RES TAPUT / SPKT, Tanggal 02 Juni 2016.-----
7. Apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli serta menjabat sebagai apa serta dasar penugasan Ahli dari Rektor atau dekan Universitas Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sebagai Ahli saat sekarang ini dalam dugaan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan dan atau membantu melakukan pencurian dan atau memberikan pertolongan jahat” ? Jelaskan. -----
- 7. Adapun tugas dan tanggung jawab saya di Universitas Sumatera Utara adalah Staf Pengajar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dan dasar penugasan saya saat sekarang untuk memberikan keterangan AHLI berdasarkan Surat dari Dekan Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Nomor : 1121/UN5.2.1.14/SDM/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Memberikan Keterangan Ahli Teknologi Informasi untuk menangani kasus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara. -----
8. Ditanyakan kepada Ahli, apakah Ahli kenal dengan seorang laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU penduduk Desa Hilimbowo Oloro Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dan apakah Ahli memiliki keluarga atau hubungan pekerjaan dengan AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU ? Jelaskan. -----

- 8. Saya tidak kenal dengan laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU penduduk Desa Hilimbowo Oloro Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU dimaksud. -----
9. Ditanyakan kepada Ahli, apakah Ahli telah melakukan penelitian untuk membandingkan foto seorang laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU yang dipotret dengan posisi menghadap kedepan, kesamping sebelah kanan, kesamping sebelah kiri posisi menghadap belakang dengan 1 (satu) keping rekaman CCTV dari BANK Danamon Gunungsitoli pada tanggal 24 Januari 2017, tanggal 28 Januari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017, serta 2 (dua) keping rekaman CCTV dari Toko Linori Jaya tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017, yang sebelumnya telah diserahkan oleh Penyidik Pembantu kepada Ahli ? Jelaskan. -----
- 9. Ya, saya setelah saya menerima foto seorang laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU yang dipotret dengan posisi menghadap kedepan, kesamping sebelah kanan, kesamping sebelah kiri posisi menghadap belakang serta diperlihatkan / diputar atau ditunjukkan 1 (satu) keping rekaman CCTV dari BANK Danamon Gunungsitoli pada tanggal 24 Januari 2017, tanggal 28 Januari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017, serta 2 (dua) keping rekaman CCTV dari Toko Linori Jaya tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Penyidik Pembantu kepada saya, maka kemudian saya melakukan penelitian untuk membandingkan foto dan rekaman CCTV dimaksud.
Untuk keping VCD hasil rekaman CCTV bank Danamon pada tanggal 24 Januari 2017, tanggal 28 Januari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017, dan dari file foto augusman yang diberikan oleh penyidik, ahli melakukan perbandingan, dan ditemukan bahwa benar yang terekam di CCTV bank Danamon adalah tersangka Augusman Harefa, berikut adalah hasil analisis saya :
1. Berdasarkan CCTV dari bank Danamon dapat dilihat bahwa ada 2 orang yang melintasi ruangan dalam bank dari sebelah kiri kesebelah kanan, dilihat dari rekaman cctv yang ditunjukkan dibawah ini :



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa yang tersangka membawa masuk teman nya (pelaku utama) yang menutupi kepala nya dengan bangku. Terjadi pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 23:27:58 dapat dilihat menurut keterangan waktu dan tanggal di video ini.

2. Untuk melakukan Analisa terhadap pelaku Agus, maka coba dilakukan pengukuran body shape distance based descriptor, berikut hasil analisis nya :




Gambar 1

Gambar 2

Untuk gambar 1 kita dapatkan ratio panjang siku ke pergelangan tangan dibandingkan dengan bahu ke siku adalah (315 x 285 pixels), rasionya = 1,12

Untuk gambar 2 kita dapatkan 53 x 45 pixels, rasionya = 1,17



Gambar 3

Gambar 4

Untuk gambar 3 diambil sample data dari siku ke pergelangan tangan dibandingkan dengan panjang wajah termasuk rambut atas dari samping, hasilnya adalah 140:147 pixels, ratio nya 1,05 sedangkan dari gambar 2 diambil sample yang sama dengan hasilnya adalah 44:46 pixels, rasionya, 1,05.

Dari keempat gambar diatas, dapat dipastikan bahwa gambar yang ada merupakan orang yang sama atau identical.

Sedangkan pada 2 keping berisi video CCTV pada Toko Linory Jaya, berikut hasil analisis saya :



Gambar 5. Pelaku Utama di Toko Linory



Gambar 6. Pelaku Utama di Bank Danamon

Dari gambar yang ada, ahli hanya dapat menganalisa bahwa pelaku utama memakai sandal dan bercelana ponggol, dapat dilihat di CCTV Linory bahwa pelaku utama tidak memakai sandal nya dan bercelana ponggol. Berbeda dengan Pelaku agus (lihat Gambar 2 dan 4) yang terlihat selalu memakai sepatu dan bercelana panjang. Untuk identifikasi apakah pelaku agus yang ada di Gambar 5, ahli tidak dapat memastikan, karena ahli tidak dapat melakukan pengukuran terhadap wajah yang tertutup cebo/topeng. -----

10. Apakah metode yang Ahli gunakan untuk membandingkan foto laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA alias AGUS alias GUSU dengan yang ada di dalam rekaman CCTV dimaksud? Jelaskan. -----
 ----- 10. Dapat saya jelaskan bahwa Adapun metode yang saya pergunakan adalah Distance Based Body Shape Descriptor untuk mendapat rasio panjang bagian tubuh, sedangkan untuk memperbaiki kualitas citra menggunakan image enhancement-----
11. Jika demikian ditanyakan kepada Ahli, bagaimanakah hasil penelitian Ahli setelah melakukan pemeriksaan atau penelitian atas foto laki – laki yang bernama AUGUSMAN HAREFA Alias AGUS Alias GUSU tersebut dengan rekaman CCTV yang telah diserahkan kepada Ahli? Jelaskan. -----
 ----- 11. Dapat saya jelaskan bahwa dari rekaman CCTV saya ambil beberapa sampel dalam bentuk gambar atau citra kemudian gambar atau citra hasil dari video tersebut hasilnya masih kurang jelas selanjutnya saya tingkatkan kualitasnya dengan Image Enhancement untuk mengekstrasi fitur pada file gambar atau citra yang menghasilkan citra yang lebih baik dari sebelumnya, dari hasil pengolahan tersebut dibandingkan dengan gambar atau citra dari Hasil Potret AUGUSMAN HAREFA alias AGUS alias GUSU didapatkan hasil yang **memiliki tingkat akurasi kemiripan yang tinggi dan dikategorikan sebagai identik orang yang sama** antara gambar yang dari rekaman CCTV dengan Hasil Potret yang diperlihatkan kepada saya. Sedangkan untuk melihat adakah Agus alias Gusu yang merupakan orang yang masuk ke dalam Linory tidak dapat disimpulkan karena keterbatasan kemampuan aplikasi yang di miliki ahli, dan kadar gambar yang tidak terlalu baik dari CCTV Linory-----

12. Apakah masih ada keterangan yang lain yang ingin Ahli tambahkan? Jelaskan -----
----- 12. Dapat saya jelaskan bahwa Tidak ada lagi keterangan yang ditambah. -----
13. Apakah semua keterangan yang sudah Ahli berikan seperti tersebut di atas adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain atau pemeriksa? Jelaskan -----
----- 13. Sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan dan tidak ada lagi keterangan yang perlu saya tambahkan dan dalam memberikan keterangan saya tanpa tekanan atau paksaan. -----
- Hingga disini Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini dihentikan, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa dan setelah yang diperiksa mengerti dan yang diperiksa membenarkan semua keterangannya diatas serta untuk menguatkannya la turut membubuhkan tanda tangan dibawah ini: -----

Yang diperiksa

ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc, M.Sc

----- Demikianlah Pemeriksaan Ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan saat sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 25 bulan April tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Universitas Sumatera Utara Medan. -----

Penyidik Pembantu

MENGETAHUI
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Selaku Penyidik

VAN DAVID H. I LASE
BRIPKA NRP 84020139

Penyidik Pembantu

S. K. HAREFA, S. Pd., M. H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73030306

NETANILMAN HALAWA, S.H
BRIGADIR NRP 85041215